



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 300.2/96/BPBD TAHUN 2023
TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN SERTA KABUT ASAP DI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Kalimantan Barat, yang menyatakan bahwa di Provinsi Kalimantan Barat salah satunya di Kota Singkawang terdapat potensi awan penghujan rendah yang perlu di waspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa memperhatikan kondisi cuaca di Kota Singkawang sudah memasuki musim kemarau yang cukup ekstrim yang mengakibatkan telah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik di Kota Singkawang yang berpotensi menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktifitas masyarakat, serta rusaknya lahan perkebunan dan ancaman terbakarnya pemukiman warga yang tinggal di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan;
- c. bahwa dalam rangka penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan yang bersifat cepat, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh sesuai prosedur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sehingga dampak bencana tersebut dapat di minimalisir semaksimal mungkin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Kabut Asap Di Kota Singkawang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 20);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Kabut Asap Di Kota Singkawang Tahun 2023.

KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan pada masa siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berlangsung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

KEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 17 Februari 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H
NIP 19740716 200502 1 001